



P U T U S A N

Nomor : 698 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. RONNY CHANDRA**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tgl. lahir : 54 Tahun / 15 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hati Murni No 14, Kelurahan
Mato Angin, Kecamatan Mariso,
Kota Makassar;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT.
Gunakarya Nusantara);

Terdakwa tidak ditahan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju
karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RONY CHANDRA bersama dengan Ir. H. BURHANUDDIN MADJID, M.Si dan MARLIYADI PASRA, ST. (keduanya diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani No.1 Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **sebagai yang melakukan atau turut serta**

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 juli 2009 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/ Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp49.916.000.000,- (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (Block Grant) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (Block Grant) sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan mulai tanggal 25 Juli 2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Satria Konsultan Indonesia, Ir. Suharto Nur dan Ir. Pepen Solihin Yusuf;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka PT. GUNA KARYA NUSANTARA ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan No.013/KP-PSO/SB/IX/ 2008, tanggal 5 September 2008 sementara untuk Konsultan Pengawas ditunjuk CV. MUTIARA SITTAH;
- Bahwa Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA bertindak selaku Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA berdasarkan Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH.,., Nomor : 185, Tanggal 29 Agustus

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Pemberian Kuasa dari Ir. H.NILLA PRAPTO sebagai Direktur Utama PT. Guna Karya Nusantara kepada Ir. RONNY CHANDRA untuk bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Guna Karya Nusantara dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat TA.2008 dan selanjutnya Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PS0/SB/IX/2008, tanggal 08 September 2008 antara Ketua Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dan PT. GUNA KARYA NUSANTARA untuk Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga (Tahap I) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.905.058.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 105 (seratus lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2008;

- Bahwa berdasarkan nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan persiapan senilai Rp167.000.000,-;
- Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp4.192.141.449,61,-;
- Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-laba) dengan nilai Rp5.312.750.400,-;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa mengusulkan 3 (tiga) kali perubahan Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dan Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

- Addendum Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp10.905.058.000,-. Menjadi Rp10.985.000.000,- dan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;
- Addendum Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 09 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;
- Addendum Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang disetujui dan ditandatangani oleh MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dan Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) senilai Rp5.312.750.400,-. dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp321.734.600,- dan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 Inci senilai Rp329.682.000,-;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyerahan pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) sesuai Berita Acara PHO No.60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011 dan telah menerima pembayaran pekerjaan 100% sebesar Rp10.985.364.000,- yang setelah dikurangi PPN 10% menjadi Rp9.986.694.545,-, pembayaran mana dicairkan berdasarkan hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp8.500.000,-;
 - Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M² dari RAB sebesar 36 M² atau kurang 12 M² senilai Rp4.200.000,-.



- Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M² dari RAB 46 M² atau kurang 14 M² senilai Rp3.500.000,-;
- Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu Testing Material senilai Rp6.000.000,-; Levelling Control senilai Rp8.000.000,-. Dan Soil Investigation senilai Rp8.000.000,-. Yang seluruhnya sebesar Rp22.000.000,-;
- Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp60.810.000,-. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp91.215.000,-;
- Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp107.050,- /M3 berubah menjadi 157.369,56/M3 yang tidak melalui mekanisme negosiasi teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp234.075.522,82;

yang mana seluruh pekerjaan tersebut di atas senilai Rp363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, namun Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA telah menerima pembayaran pekerjaan 100% atas dasar hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. H. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi *"Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi"*;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus :
 - a. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa"*;
- Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja tas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga sementara Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % atas dasar hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melanggar hukum tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHA1-207/PW21/5/2011, tanggal 1 April 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RONY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Ir. H. BURHANUDDIN MADJID, M.Si., dan MARLIYADI PASRA, ST. (keduanya diajukan sebagai Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Mei Tahun 2008 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 bertempat di Kantor Komite Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Ahmad Yani No.1 Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling***



berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 237 a Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 345 Tahun 2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat mengajukan Permohonan/ Usulan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Surat Nomor : 643.1/1032.a/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, Perihal : Proposal Pembangunan Stadion Olahraga sebesar Rp49.916.000.000,- (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dan Denah dan Gambar Rencana Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0080/ PPK-A5.D/MENPORA/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008 tentang Nota Kesepahaman atas Pemberian dana Bantuan Langsung (Block Grant) untuk pembangunan Stadion Provinsi Sulawesi Barat antara Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat dengan dana bantuan langsung (Block Grant) sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang berasal dari DIPA APBN Tahun

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



Anggaran 2008 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2008 Nomor : 0001.1/092-01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dana tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pembangunan Stadion Olahraga maka kekurangannya menjadi tanggungjawab Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa guna melaksanakan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 001/KP-PSO/SB/V/2008, tanggal 9 Mei 2008 yang melaksanakan pelelangan mulai tanggal 25 Juli 2008 dengan lingkup pekerjaan yang dilelang berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Satria Konsultan Indonesia, Ir. Suharto Nur dan Ir. Pepen Solihin Yusuf;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, maka PT. GUNA KARYA NUSANTARA ditunjuk sebagai Pemenang Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan No.013/KP-PSO/SB/IX/ 2008, tanggal 5 September 2008 sementara untuk Konsultan Pengawas ditunjuk CV. MUTIARA SITTAH;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT.GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan kontrak berkewajiban :
 - *Melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sampai diterima dengan baik;*
- Bahwa berdasarkan nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas maka pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan persiapan senilai Rp167.000.000,-;
- Biaya konstruksi untuk lapangan bola senilai Rp4.192.141.449,61,-;
- Pekerjaan konstruksi Grand Stadion (Fondasi sarang laba-laba) dengan nilai Rp5.312.750.400,-;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa mengusulkan 3 (tiga) kali perubahan Kontrak yang merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh MARLIYADI PASRA, ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dan Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yaitu :
 - Addendum Kontrak I Nomor : 019/KP-PSO/SB/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 yang merubah nilai Kontrak dari Rp10.905.058.000,-. Menjadi Rp10.985.000.000,- dan menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 157 hari kalender yang sebelumnya 105 hari kalender;
 - Addendum Kontrak II Nomor : 08/KP-PSO/SB/IV/2009, tanggal 09 April 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 261 hari kalender;
 - Addendum Kontrak III Nomor : 07/KP-PSO/SB/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009 yang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 312 hari kalender;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan perubahan pekerjaan (Contract Change Order/CCO) yang disetujui dan ditandatangani oleh MARLIYADI PASRA,ST selaku Direktur CV. Mutiara Sittah yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas dan Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu CCO I, CCO II, CCO III yang pada pokoknya meniadakan pekerjaan Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSL) senilai Rp5.312.750.400,-. dan menambah pekerjaan peninggian elevasi muka tanah (volume timbunan) dan pekerjaan penanaman rumput lapangan seluas 22.699,44 atau senilai Rp321.734.600,- dan menambah volume topsoil, geotekstil, pipa diameter 6 inci senilai Rp329.682.000,-;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa telah melakukan penyerahan pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) sesuai Berita Acara PHO No.60/PHO/KP-PSO/SB/VII/2009, tanggal 31 Juli 2011 dan telah menerima pembayaran pekerjaan 100% sebesar Rp10.985.364.000,- yang setelah dikurangi PPN 10% menjadi Rp9.986.694.545,-, pembayaran mana dicairkan berdasarkan hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas yang disetujui dan ditandatangani oleh Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pekerjaan pagar yang tidak dilakukan sebesar Rp8.500.000,-;
 - Pekerjaan Direksi Keet 4 m x 6 m : 24 M² dari RAB sebesar 36 M² atau kurang 12 M² senilai Rp4.200.000,-.
 - Kantor Proyek 4 m x 8 m : 32 M² dari RAB 46 M² atau kurang 14 M² senilai Rp3.500.000,-;
 - Item pekerjaan yang seharusnya dihilangkan dalam RAB sebagaimana disebut dalam Syarat Teknis Umum Kontrak Pasal 1 angka 4 yaitu Testing Material senilai Rp6.000.000,-; Levelling Control senilai Rp8.000.000,-. Dan Soil Investigation senilai Rp8.000.000,-. Yang seluruhnya sebesar Rp22.000.000,-;
 - Pekerjaan Batu split atau batu pecah dalam RAB namun realisasi di lapangan batu koral dan batu belah sehingga terjadi kemahalan harga batu koral sebesar Rp60.810.000,-. Dan kemahalan harga batu pecah sebesar Rp91.215.000,-;
 - Pekerjaan Top Soil yang semula dalam RAB harga satuan pekerjaannya Rp107.050,- /M³ berubah menjadi 157.369,56/M³ yang tidak melalui mekanisme negosiasi

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



teknik dan negosiasi harga sehingga nilai perubahan harga sebesar Rp234.075.522,82;

yang mana seluruh pekerjaan tersebut di atas senilai Rp363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga, namun Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA telah menerima pembayaran pekerjaan 100% atas dasar hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. H. M. BURHANUDDIN MADJID, M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi *"Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi"*;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;



- *Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";*
- *Pasal 5 butir (f) dan (g) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus :*
 - a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;*
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;*
- *Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa";*
- *Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa belanja tas beban*



anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagai Kuasa Direktur PT. GUNA KARYA NUSANTARA yang bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang terikat dengan kontrak dan terdapat perubahan harga satuan pekerjaan yang bertambah menjadi lebih besar tanpa melalui mekanisme negosiasi teknis dan harga sementara Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % atas dasar hasil perhitungan volume bobot pekerjaan di lapangan yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh MARLIYADI PASRA,ST sebagai Direktur CV. MUTIARA SITTAH yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dan Ir. H.M.BURHANUDDIN MADJID,M.Si sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melanggar hukum tersebut di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp363.171.000,15. (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Insvestigatif atas dugaan penyimpangan pembangunan Stadion Olahraga Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : LHAI-207/PW21/5/2011, tanggal 1 April 2011;

Perbuatan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 23 April 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ronny Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy dokumen pembangunan sarana dan prasarana olah raga Provinsi Sulbar yang meliputi proposal pembangunan stadion olah raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara Aanwizing, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Penetapan Pemenang Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;
 3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulbar Tentang Pembentukan Komite

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulbar tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;

4. Foto copy dokumen perjanjian kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;
5. Foto copy perjanjian kontrak jasa konsultasi Pengawasan;
6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara rekanan dengan komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH. nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT. Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ ASD/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Foto copy Dokumen Administrasi Pencairan uang muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen pencairan uang Termin I (40%) beserta lampirannya
9. Dokumen pencairan uang Termin II (40%) beserta lampirannya
10. Dokumen pencairan uang Termin III (100%) beserta lampirannya
11. Foto copy Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Foto copy Addendum Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Foto copy Addendum Kontrak II tanggal 9 April 2009;
14. Foto copy Addendum Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 Foto copy Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
 16. Foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
 17. Foto copy Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 Nopember 2008;
 18. Foto copy Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 Nopember 2008;
 19. Foto copy Surat tertanggal 27 Nopember 2008 Penyampaian Perubahan Bendahara;
 20. Foto copy Dokumen Permohonan Penggantian Nama Nasabah Dan Penggantian Nomor Rekening beserta lampirannya;
 21. Foto copy Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan GOR;
 22. Foto copy EE tahap I Pembangunan GOR;
 23. Foto copy Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
 24. Foto copy Asbuilt Drawing pekerjaan GOR;
 25. Foto copy laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulbar yakni Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan Pekerjaan;
 26. Foto copy Laporan Bulanan Konsultan Pengawas Pembangunan GOR beserta lampirannya;
 27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan GOR Sulbar TA 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yakni Ir. Burhanuddin Madjid, Msi.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 01/Pid.Sus/2011/PTPK.MU tanggal 31 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. RONNY CHANDRA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Foto copy dokumen pembangunan sarana dan prasarana olah raga Provinsi Sulbar yang meliputi proposal pembangunan stadion olah raga, RAB, Denah dan Gambar Stadion;
 2. Foto copy dokumen pelelangan pekerjaan pembangunan stadion yang meliputi Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Tentang Pembentukan Panitia Lelang, Pengumuman Panitia Lelang, Dokumen Pendaftaran Perusahaan Peserta Pelelangan, Dokumen Berita Acara Aanwizing, Dokumen Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Dokumen Berita Acara Pembukaan Penawaran/Lampiran, Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Penetapan Pemenang Pekerjaan, Pengumuman Pemenang Pelelangan;
 3. Foto copy Surat Keputusan Komite Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang terdiri dari Surat Keputusan Gubernur Sulbar Tentang Pembentukan Komite beserta lampiran, Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 345 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 2009, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan GOR Sulbar tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan GOR Tentang Pembentukan TIM PHO/FHO;
 4. Foto copy dokumen perjanjian kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy perjanjian kontrak jasa konsultasi Pengawasan;
6. Foto copy Perjanjian Kontrak antara rekanan dengan komite yang terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor 014/KP-PSO/SB/XI/2008, Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH., nomor 185 Tanggal 29 Agustus 2008, Surat Keputusan Komite Pembangunan GOR Nomor 013/KP-PSO/SB/IX/2008 Tanggal 5 September 2008, SPMK Tertanggal 8 September 2008, Surat Direktur PT. Gunakarya Nomor 30/GKN/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Garansi Bank Sulsel Nomor 2730/BG/KC/ASD/2008 Tanggal 19 Agustus 2008, Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan beserta lampirannya;
7. Foto copy Dokumen Administrasi Pencairan uang muka (20%) beserta lampirannya;
8. Dokumen pencairan uang Termin I (40%) beserta lampirannya
9. Dokumen pencairan uang Termin II (40%) beserta lampirannya
10. Dokumen pencairan uang Termin III (100%) beserta lampirannya
11. Foto copy Dokumen Pajak Pekerjaan Pembangunan GOR beserta lampirannya;
12. Foto copy Addendum Kontrak I Tanggal 22 Desember 2008;
13. Foto copy Addendum Kontrak II tanggal 9 April 2009;
14. Foto copy Addendum Kontrak III Tanggal 2 Juni 2009;
15. Foto copy Dokumen Berita Acara Perubahan Item Pekerjaan (CCO) beserta lampirannya;
16. Foto copy Dokumen Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) beserta lampirannya;
17. Foto copy Dokumen Usulan Penggunaan Sisa Tender Pembangunan GOR tanggal 12 Nopember 2008;
18. Foto copy Surat Perubahan Specimen tertanggal 27 Nopember 2008;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat tertanggal 27 Nopember 2008
Penyampaian Perubahan Bendahara;
 20. Foto copy Dokumen Permohonan Penggantian Nama
Nasabah Dan Penggantian Nomor Rekening beserta
lampirannya;
 21. Foto copy Dokumen Detail Desain Tahap I Pembangunan
GOR;
 22. Foto copy EE tahap I Pembangunan GOR;
 23. Foto copy Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan GOR;
 24. Foto copy Asbuilt Drawing pekerjaan GOR;
 25. Foto copy laporan Bulanan Pekerjaan GOR Sulbar yakni
Laporan Bulanan Tahap I dan laporan Kemajuan
Pekerjaan;
 26. Foto copy Laporan Bulanan Konsultan Pengawas
Pembangunan GOR beserta lampirannya;
 27. Barang bukti benda sitaan lainnya yang berhubungan
dengan pekerjaan GOR Sulbar TA 2008;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 49/PID.SUS.KOR/2012/PT. MKS.
tanggal 12 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa RONNY
CHANDRA tersebut;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.01/
Pid.Sus/ 2011/PN.Mu. tanggal 31 Mei 2012, yang dimintakan
banding tersebut sehingga amar selengkapya berbunyi
sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Ir. Ronny Chandra tidak Terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari Dakwaan Primair
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ronny Chandra Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.01/Pid.Sus./2011/PN.Mu. tanggal 31 Mei 2012, untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Pid.Sus./2011/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Judex Facti dalam menjatuhkan putusan semata-mata didasarkan pada surat dakwaan jaksa dan keterangan auditor dari BPKP, sehingga putusan yang demikian itu melanggar hukum acara yang mengharuskan setiap putusan harus mempunyai pertimbangan yang jelas dan komprehensif. Dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Judex Facti Terdakwa didakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak mengerjakan item pembuatan pagar lokasi pembangunan Stadion Olah Raga Sulbar. Tidak dikerjakannya pagar oleh Terdakwa karena tidak relevan lagi mengingat tidak ada pekerjaan konstruksi laba-laba. Anggaran pembuatan pagar dialihkan pada pekerjaan casting dan besking sesuai dengan temuan BPKP senilai Rp53.027.428,80,- (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen);

Keberatan Kedua

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menganggap Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Kesimpulan Judex Facti tersebut salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bahwa berkurangnya ukuran direksi keet anggaran direksi keet digunakan untuk mengerjakan casting dan besking beton yang jauh lebih bermanfaat dalam kaitan dengan pemanfaatan secara maksimal lapangan sepak bola. Sebab jika tidak dibangun cesting dan besking, maka saluran pembuangan air pada lapangan stadion tidak berfungsi sehingga lapangan akan tergenang air jika hujan. Setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pengurangan luasan direksi keet sebagian dananya digunakan untuk item pekerjaan lain yang sebelumnya tidak terdapat dalam kontrak tetapi sangat berguna daripada membangun direksi keet yang lebih luas. Dengan demikian Judex Facti tidak melihat daya guna suatu perbuatan yang lebih menguntungkan bagi Negara In casu Stadion Olah Raga;

Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) karena mengurangi luasan Kantor Proyek. Kesimpulan Judex Facti tersebut jelas telah salah dan keliru sehingga salah dalam menerapkan hukum In casu pengurangan luasan kantor proyek anggarannya digunakan untuk mengerjakan casting dan besking yang jauh lebih berguna dan bermanfaat dari pada Kantor Proyek yang besar yang setelah proyek dikerjakan, kantor tersebut tidak dapat digunakan lagi. Nilai pekerjaan casting dan besking jauh lebih besar daripada nilai Rp3.500.000,- sebab nilai pekerjaan casting dan besking adalah 53.027.428,80,- (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen). Hal ini sesuai dengan temuan BPKP dan dianggap sebagai pekerjaan yang sah, tetapi belum dilakukan pembayaran, sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara;

Keberatan Keempat

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh putusan Judex Facti yang menganggap bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena tetap menggunakan testing material yang seharusnya dihilangkan. Kesimpulan majelis hakim yang semata-mata mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanpa didukung oleh bukti dalam persidangan sehingga Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan keterangan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



saksi-saksi tayang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum ternyata testing material tetap digunakan untuk menguji material yang digunakan sehingga tidak terdapat perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menguntungkan Terdakwa. Demikian pula dengan leveling control yang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Judex Facti tidak digunakan. Padahal suatu kepastian hukum untuk tetap menggunakan leveling control dalam rangka penimbunan/pengurukan lapangan stadion. Sangat tidak rasional dapat mengetahui ketinggian suatu penimbunan lahan tanpa menggunakan leveling control. Saksi-saksi dalam persidangan mengakui digunakannya leveling control untuk mengukur ketinggian volume timbunan;

Bahwa di samping itu, meskipun dakwaan mengenai penggunaan leveling control dianggap suatu penyimpangan, namun tetap tidak menimbulkan kerugian negara karena dikompensasi dengan pekerjaan pembuatan casting dan beskiting yang nilai 53.027.428,80,- (lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sen), yang sampai saat ini belum dibayar oleh Komite Olah Raga Sulbar selaku pemilik pekerjaan. Oleh karena itu, Judex Facti dalam mengadili perkara a quo tidak menggunakan rasio hukum dan tidak melihat daya guna suatu perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan, baik pada dakwaan Primair maupun pada dakwaan subsidair;

Keberatan Keenam

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa didasarkan pada suatu bukti yang sah menurut hukum, melainkan Judex Facti hanya mendasarkan putusan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan keterangan seorang auditor dari BPKP;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena menaikkan harga batu koral sebesar Rp60.810.000,- (enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemahalan batu pecah sebesar Rp91.215.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).;

Bahwa Judex Facti nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menganggap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti. Padahal dakwaan Penuntut Umum tersebut selain tidak terbukti juga kabur. Sebab dalam dakwaan disebutkan bahwa terdapat kemahalan 91.215.000,- letak kabur atau absuurnya dakwaan Penuntut Umum adalah tidak disebutkan berapa harga sebenarnya harga batu koral dan harga batu pecah di pasaran;

Bahwa dalam persidangan hanya saksi auditor BPKP yang menyatakan terdapat kemahalan harga batu koral dan batu pecah, tidak ada saksi lain yang membenarkan keterangan auditor BPKP tersebut, sehingga Judex Facti jelas telah melanggar hukum pembuktian mengenai kedudukan saksi ahli dan satu orang saksi sesuai asas **unus testis nullus testis** (satu saksi bukan saksi);

Bahwa Judex Facti berlaku tidak adil dan tidak objektif dalam mengadili perkara Terdakwa karena pada satu sisi hanya mempertimbangkan keterangan ahli (yang tidak melihat langsung terjadinya tindak pidana) namun pada sisi lain mengesampingkan bukti lain yaitu penawaran (tender) yang diajukan oleh Terdakwa yang terbukti bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh Terdakwalah yang paling rendah dibandingkan dengan penawaran yang diajukan oleh peserta lelang/tender lainnya, sehingga sangat tidak rasional dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan keterangan auditor BPKP jika menganggap harga batu koral dan batu pecah kemahalan;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum membuktikan bahwa Judex Facti tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Sebab tidak ada suatu penawaran harga satuan material yang digunakan dalam suatu item pekerjaan harga penawaran lebih rendah atau sama dengan harga pasaran. Dipastikan bahwa harga penawaran selalu lebih tinggi daripada harga pasar, apalagi jika material tersebut diproduksi secara manual dan terbatas. Hukum memberikan toleransi

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan harga penawaran sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari harga pasar. Mengapa?

- a. Sebab dari kelebihan harga itulah yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan kontraktor pengadaan;
- b. Sebab dari kelebihan harga itulah yang digunakan untuk membayar upah atau gaji orang-orang yang bekerja pada proyek yang dimenangkan oleh kontraktor pengadaan atau kontraktor pelaksana tersebut;
- c. Sebab dari kelebihan harga itulah kontraktor pengadaan atau kontraktor pelaksana dapat membiayai hidupnya dan hidup keluarganya;

Bahwa betapa tidak rasionalnya *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa yang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi karena kemahalan harga batu koral dan kemahalan batu pecah. Jika harga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa pada saat mengajukan penawaran, maka dipastikan bukan Terdakwa yang memenangkan tender tersebut karena dipastikan harga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa lebih tinggi atau lebih mahal daripada harga yang ditawarkan oleh peserta lelang/tender lainnya. Namun karena harga penawaran Terdakwa jauh lebih rendah daripada peserta lainnya, maka dipastikan tidak ada harga kemahalan dalam penawaran yang diajukan oleh Terdakwa;

Keberatan Ketujuh

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena mengubah harga satuan Top Soil dari Rp107.050/perkubik menjadi Rp157.369,56/permeter kubik;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru melaksanakan hukum karena mendasarkan putusannya hanya pada dakwaan Penuntut Umum dan keterangan seorang auditor dari BPKP. *Judex Facti* seharusnya memutus perkara pidana Terdakwa berdasarkan hukum yaitu kontrak yang mendasari pekerjaan pembuatan Top Soil dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penafsiran secara salah dan melanggar hukum mengenai perubahan harga satuan Top Soil;

Judex Facti tidak memahami substansi antara Top Soil dengan Material yang digunakan dalam pembuatan Top Soil. *In casu* Top Soil tidak mempunyai harga satuan karena Top Soil bukan alat ukur, bukan alat takar, dan bukan alat timbang. Hukum hanya mengenal harga satuan pada alat ukur, alat takar, dan alat timbang. Misalnya satuan meter, satuan meter bujur sangkar, satuan meter kubik, kilogram, satuan ton, satuan lembaran, dan sebagainya. Inilah yang mempunyai harga satuan. Top Soil bukan alat ukur, bukan alat takar, dan bukan alat timbang sehingga tidak mempunyai harga satuan. Top Soil adalah permukaan tanah (lapangan) dari nol centimeter sampai dengan 200 centimeter. Hal itu berarti Top Soil bukan alat ukur melainkan item pekerjaan diolah menjadi lapangan sepak bola dengan menggunakan material yang ditentukan dalam kontrak;

Keberatan Kedelapan

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adalah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan terjadinya perubahan harga satuan material yang digunakan dalam pekerjaan Top Soil. Kesalahan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti karena putusannya hanya didasarkan pada surat dakwaan dan keterangan seorang auditor BPKP. Jika Judex Facti mengadili secara seksama dan sesuai kontrak (CCO) maka putusan Judex Facti menjadi lain. Dalam hal ini Judex Facti tidak terjadi perubahan harga satuan material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Top Soil Lapangan Sepak Bola Stadion Olah Raga Sulbar;

Dalam kontrak (CCO) ditentukan bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan Top Soil adalah tanah dengan harga satuan sebesar Rp 107.050/permeter. Namun setelah dilakukan pengurukan atau penimbunan sebagian Top Soil tersebut, dilakukan uji coba dengan menyiram air yang ternyata lapangan tergenang karena tanah tidak dapat meresap air secara maksimal dan cepat;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



Kondisi tersebut melatarbelakangi dilakukan CCO material yang digunakan dalam pekerjaan Top Soil, sehingga disepakati untuk mengganti sebagian material tanah dengan pasir. Harga satuan tanah tetap sebesar Rp 107.050,-/perkubik Sedangkan harga satuan pasir lebih daripada harga satuan tanah. Oleh karena itu di kumulasi antara harga satuan tanah dengan harga satuan pasir maka disepakati Rp 157.369,56/perkubik. Oleh karena material Top Soil yang sebelumnya semuanya (100%) tanah sesuai dengan kontrak awal, yang kemudian dimix (dicampur) dengan pasir yuridis harga satuan material Top Soil disesuaikan dengan material yang digunakan. Hal ini yang tidak diadili oleh Judex Facti secara objektif, seksama dan tidak didasarkan pada bukti hukum yang terungkap dalam persidangan;

Keberatan Kesembilan

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Jika Judex Facti mengadili dengan jujur dan obyektif, maka Judex Facti tidak akan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Judex Facti mengabaikan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya kelebihan timbunan pekerjaan Pembangunan stadion olah raga Sulbar. Berdasarkan keterangan saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Sulbar dan saksi lainnya, serta ahli maka terbukti bahwa terjadi kelebihan timbunan Stadion Olah Raga Sulbar sebesar 6.000 kubik di kali harga perkubik sebesar Rp107.000,- sama dengan Rp642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah). Kelebihan timbunan ini belum dibayar oleh Komite Olah Raga Sulbar selaku pemilik pekerjaan, juga belum dibayar oleh BPKP selaku auditor yang tidak objektif karena hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan kontraktor pelaksana tetapi tidak objektif kerugian Terdakwa.

Bahwa Jika Judex Facti berlaku adil dan objektif, maka demi hukum putusan Judex Facti tidak dinyatakan merugikan keuangan Negara, karena yuridis yang menderita kerugian adalah Terdakwa. Kerugian- kerugian Terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sewa alat berat yang tertunda digunakan karena pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disebabkan harus dilakukan penimbunan lebih dahulu. Penimbunan lahan pembangunan stadion olah raga tidak pernah ditenderkan karena panitia tender memberikan keterangan jika lahan lokasi pembangunan stadion olah raga adalah lahan yang sudah matang. Kerugian Terdakwa sebesar untuk pembayaran uang sewa 4 (empat) unit alat berat yang tidak digunakan selama 60 (enam puluh) sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang belum dibayar oleh Komite Olah Raga selaku pemilik pekerjaan;
2. Kerugian timbunan lokasi pembangunan stadion sebesar 6.000 kubik senilai Rp. 642.000.000,- belum dibayar oleh Komite Olah Raga Sulbar selaku pemilik pekerjaan;
3. Pembuatan casting dan besking sebesar Rp 53.027.428,80,- juga belum dibayar oleh Komite Olah Raga Sulbar selaku pemilik pekerjaan;

Bahwa kerugian lain yang diderita oleh Terdakwa adalah meskipun pekerjaan Top Soil telah dikerjakan oleh Terdakwa dengan mencampur material tanah dengan pasir. Namun karena dianggap oleh BPKP sebagai suatu perubahan harga satuan, maka Terdakwa telah mengembalikan uang pembayaran pekerjaan Top Soil;

Bahwa untuk mendapatkan hak-hak dan keadilan atas kezaliman yang dialami oleh Terdakwa dengan menuduh dan dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan, Terdakwa telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar (bukti gugatan terlampir);

Keberatan Kesepuluh

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti memutus perkara Terdakwa tidak berdasarkan pada hokum yaitu kontrak utama dan perubahan-perubahan kontra (CCO) yaitu :

- a. CCO I Pekerjaan Lapangan Bola dialihkan dananya untuk pekerjaan timbunan;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. CCO II pekerjaan fondasi saran laba-laba dananya dialihkan menjadi pekerjaan lapangan bola;
- c. CCO III pekerjaan timbunan yang berdasarkan CCO II volume timbunan 57.968,41 m³, ditambah empat item pekerjaan yaitu : telah salah darumput, geokfeksfil, pemasangan pipa 6 inci, dan lapisan Top Soil yang sebelumnya hanya tanah kemudian dimix atau dicampur dengan pasir;

Keberatan Kesebelas

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti tidak mengadili perkara Terdakwa secara adil, objektif, dan komprehensif. Sebab tidak mengadili latar belakang terjadinya CCO yaitu adanya kesalahan atau kelalaian dalam penjelasan Pembangunan Stadion Olah Raga Sulawesi Barat (Sulbar) yang dilakukan oleh Panitia Lelang sehingga terjadi peristiwa atau kondisi yang tidak hanya merugikan Terdakwa tetapi juga menyebabkan tidak inkonsistensi kontrak yang telah ditandatangani oleh Komite Olah Raga Sulbar dengan Terdakwa selaku kuasa direksi dari PT. Guna Karya Nusantara, yaitu adanya penjelasan pada waktu dilakukan aanwizijn bahwa lahan lokasi pembangunan stadion olah raga Sulbar adalah lahan matang, yang ternyata pada saat Terdakwa akan memulai pekerjaan dan telah menyiapkan alat berat ternyata lahan lokasi pembangunan stadion olah raga Sulbar masih memerlukan penimbunan, sehingga terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Lelang Pembangunan stadion olah raga Sulbar tersebut, tidak hanya merugikan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana karena harus menunda pelaksanaan pekerjaan sehingga alat berat yang disewa oleh Terdakwa tidak digunakan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak maupun dalam Surat Perintah Kerja (SPK), juga menimbulkan permasalahan hukum dalam kaitan dengan perubahan kontrak yang telah ditanda tangani dengan melakukan beberapa kali Contract Chang Order (CCO) atas item-item pekerjaan maupun material yang



digunakan sehingga harus dilakukan penyesuaian harga material yang digunakan sesuai RAB maupun bestek;

Keberatan Kedua Belas

Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti tidak mempertimbangkan itikad baik dari Terdakwa yang bermaksud mengundurkan diri dari sebagai pemenang lelang karena Terdakwa menyadari akan menimbulkan berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pembangunan stadion olah raga Sulbar, meskipun pengunduran diri Terdakwa membawa konsekuensi terhadap PT. Guna Karya Nusantara di black list dan tidak dapat ikut serta dalam pelelangan atau tender yang diselenggarakan oleh pemerintah, jika tidak dapat mempertanggungjawabkan alasan pengunduran diri sebagai pemenang lelang. Namun karena permintaan Ketua Komite Olah Raga Sulbar yang menjelaskan bahwa pembangunan stadion olah raga Sulbar tidak akan dibangun karena dananya dipastikan ditarik oleh Pemerintah Pusat karena waktu penggunaannya atau pemanfaatannya telah berakhir, sehingga merugikan masyarakat Sulbar yang sangat mendambakan adanya stadion olah raga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur Guna Karya Nusantara dalam pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Sulawesi Barat yang menyalahgunakan kewenangan karena ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp363.171.000,15 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah lima belas sen) merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014



penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 (1) huruf b, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. RONNY CHANDRA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Panitera Pengganti

ttd./

Amin Safrudin, SH., MH.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No. 698 K/PID.SUS/2014